



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
 - b. bahwa pembentukan produk hukum daerah sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan dan materi muatan, perlu diatur mengenai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah telah tidak sesuai dengan kebutuhan penyusunan produk hukum daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
2. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
4. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
5. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Raperda yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Kulon Progo yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Bupati untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang dikeluarkan Bupati, Pimpinan DPRD atau alat kelengkapan DPRD yang bersifat konkrit, individual, dan final.
8. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
11. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
14. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
15. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
16. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundang Peraturan Daerah.
17. Tambahan Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundang penjelasan Peraturan Daerah.
18. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundang Peraturan Bupati.
19. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam pembentukan Produk Hukum Daerah secara baku, terencana, terpadu, sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini agar pembentukan Produk Hukum Daerah berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pasal 3

Pembentukan Produk Hukum Daerah harus memenuhi asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 4

Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB II

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk:
 - a. peraturan; dan
 - b. penetapan.

- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Perda;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Bersama DPRD dan Bupati
 - d. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - e. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Perda

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

Paragraf 2

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda menerima usulan rencana Propemperda dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul rancangan Perda disertai kajian yang memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.

Paragraf 4

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Raperda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (7) DPRD dan Bupati harus mengkonsultasikan rancangan Propemperda sebelum ditetapkan kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lambat minggu kedua bulan November.

Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. penataan kapanewon;
 - c. penataan kalurahan; dan
 - d. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 12

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 13

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu
Penyusunan dan Pembahasan Perda

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Penyusunan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Usulan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 2
Materi Muatan

Pasal 15

- (1) Materi muatan Perda berisi:
 - a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan;
dan
 - b. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal dan/atau menampung kondisi khusus Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 16

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan dan ancaman pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;

- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Raperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Raperda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Raperda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Raperda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Raperda.

- (7) Dalam hal Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai:
- a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
- penyampaian Raperda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 18

- (1) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Judul;
 - b. Kata pengantar;
 - c. Daftar isi terdiri dari :
 1. BAB I : Pendahuluan
 2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 3. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 4. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 6. BAB VI : Penutup
 - d. Daftar Pustaka; dan
 - e. Lampiran Rancangan Perda.

- (3) Naskah akademik disusun dengan teknik dan sistematika baku sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik Raperda yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Raperda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Raperda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 4

Penyusunan Raperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Raperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Raperda, Bupati membentuk tim penyusun Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
 - (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Raperda yang disusun.
 - (7) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Raperda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 21

Tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan Raperda.

Pasal 22

Raperda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 23

- (1) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan sinkronisasi Raperda.

- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk menyinkronisasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menyinkronisasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Hukum melakukan pembahasan Raperda dengan pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda.
- (5) Tata cara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) kepada Bupati.

Pasal 25

Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 26

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi Raperda.

- (2) Dalam hal Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Raperda.

Paragraf 5

Penyusunan Raperda di Lingkungan DPRD

Pasal 27

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan Raperda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 28

- (1) Raperda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (4) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 29

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda.
- (3) Tata cara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bapemperda menyampaikan Raperda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna DPRD.
- (7) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

- (8) Rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memutuskan usul Raperda, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (9) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Raperda tersebut.
- (10) Penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 30

Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (9) dengan surat pengantar kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 31

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi Raperda.
- (2) Dalam hal Raperda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Raperda.

Pasal 32

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD dan Raperda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 6
Pembahasan Raperda

Pasal 33

Dalam rangka pembahasan Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah di DPRD Perangkat Daerah Pemrakarsa memperbanyak Raperda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 34

Dalam rangka pembahasan Raperda yang berasal dari DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Raperda sesuai yang diperlukan.

Pasal 35

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan Raperda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Raperda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 36

- (1) Raperda dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan Raperda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 37

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) meliputi:

- a. dalam hal Raperda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Raperda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal raperda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
 2. pendapat Bupati terhadap Raperda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 38

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 39

- (1) Dalam hal permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, maka Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 40

- (1) Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 41

- (1) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Raperda yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Bupati disusun berdasarkan:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. kebutuhan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
 - (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pencermatan.
 - (4) Kepala Bagian Hukum menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Daerah.
 - (5) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati.
 - (6) Tata cara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 43

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - c. Anggota : Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 44

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (5) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh Kepala Bagian Hukum.
- (6) Sekretaris Daerah memberikan paraf pada Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
- (7) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Pembahasan Peraturan DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 46

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 47

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.

- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD minimal memuat ketentuan tentang:
- a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD, serta kewajiban anggota DPRD;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 48

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 3. tata kerja anggota DPRD;

4. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. tata hubungan antar anggota DPRD;
6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
8. kewajiban anggota DPRD;
9. larangan bagi anggota DPRD;
10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
12. rehabilitasi.

Paragraf 4

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 49

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 51

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan minimal memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:

1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan.
- e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. penutup.

Paragraf 5

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 52

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan

- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 53

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan akhir oleh Bapemperda.
- (2) Penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan Rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, putusan pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

FASILITASI DAN EVALUASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Fasilitasi Raperda, Rancangan Peraturan Bupati, dan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 54

- (1) Setiap Raperda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.
- (2) Setiap Rancangan Peraturan Bupati atau Rancangan Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.
- (3) Fasilitasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (4) Fasilitasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Raperda yang dilakukan evaluasi.

- (5) Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan evaluasi.

Pasal 55

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 56

- (1) Bupati menyampaikan Raperda kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari sejak disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Bupati untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Raperda yang dilakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Raperda yang mengatur tentang:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri daerah; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status kalurahan menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi kalurahan.
- (3) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi kepada Gubernur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 57

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

NOMOR REGISTER RAPERDA

Pasal 58

- (1) Bupati menyampaikan Raperda kepada Gubernur sebelum ditetapkan untuk mendapatkan nomor register dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Raperda yang belum mendapatkan nomor register belum dapat ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN,
DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan

Paragraf 1

Perda

Pasal 59

- (1) Raperda yang telah diberikan nomor register oleh Gubernur disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan Raperda dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Raperda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.

- (4) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 60

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda dapat dilakukan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan/atau
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2

Peraturan Bupati

Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Bupati inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 62

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati dapat dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 3
Peraturan DPRD

Pasal 63

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Penandatanganan Peraturan DPRD dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD dapat dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan/atau
 - d. Bagian Hukum.

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 64

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda dan Peraturan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 65

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 66

- (1) Penjelasan Perda dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Pada Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 67

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur.
- (3) Peraturan Bupati yang merupakan delegasi Perda disampaikan kepada DPRD setelah diundangkan.

Pasal 69

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

- (3) Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat
Autentifikasi

Pasal 70

- (1) Autentifikasi dilakukan terhadap Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda dan Peraturan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD.

BAB VIII
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK
PENETAPAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 71

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dibahas dibubuhi paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

- (5) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 72

- (1) Keputusan DPRD yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 73

- (1) Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 53 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD;dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati

Pasal 74

- (1) Keputusan Bersama DPRD dan Bupati merupakan keputusan yang dibentuk oleh DPRD dengan Bupati untuk melaksanakan kebijakan DPRD dan Bupati dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dalam bentuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda.
- (2) Rancangan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Sekretaris DPRD dan Sekretaris Daerah.
- (3) Penyusunan Rancangan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan komunikasi bersama antara Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD dengan Bupati.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 75

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 76

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.
- (4) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (7) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (8) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembahasan

Pasal 77

- (1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penetapan

Pasal 78

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berwenang menandatangani Keputusan Bupati dalam hal Bupati berhalangan dan berkedudukan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Tugas Harian.
- (5) Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b dan huruf c dapat menandatangani Keputusan Bupati dalam bentuk petikan keputusan, dalam hal Bupati mengeluarkan keputusan kolektif dalam status hukum yang sama.

Pasal 79

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati dapat dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 80

- (1) Rancangan Keputusan DPRD dan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

- (2) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 81

- (1) Rancangan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Ketua DPRD dan Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Rancangan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati ditetapkan menjadi Keputusan Bersama DPRD dan Bupati dengan ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Bupati.

Pasal 82

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 83

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD dapat dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan/atau
 - c. Sekretaris DPRD.

Pasal 84

- (1) Penandatanganan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bersama DPRD dan Bupati dapat dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris DPRD; dan
 - c. Bagian Hukum.

Bagian Kedelapan
Penomoran

Pasal 85

- (1) Penomoran Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Penomoran Keputusan Bersama Bupati dan DPRD dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Sekretaris DPRD.
- (4) Penomoran Keputusan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menggunakan kode klasifikasi.

Bagian Kesembilan
Autentifikasi

Pasal 86

- (1) Autentifikasi dilakukan terhadap Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberikan nomor.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IX
PENYEBARLUASAN

Pasal 87

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan penyusunan Raperda, dan pembahasan Raperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (4) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bapemperda.
- (5) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 88

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 89

Penyebarluasan dapat dilakukan melalui:

- a. media masa;
- b. diskusi terbuka;
- c. ceramah;
- d. dialog;
- e. seminar;
- f. lokakarya;
- g. rapat dengar pendapat umum;
- h. konferensi pers; dan/atau
- i. bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 90

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan produk hukum daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau rancangan Produk Hukum Daerah, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan DPRD menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya secara daring dan/atau luring.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

Teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan analis hukum, peneliti dan tenaga ahli.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Desember 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Dalam prinsip otonomi, daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang dirumuskan dalam bentuk Produk Hukum Daerah.

Selain sebagai sarana untuk merealisasikan kebijakan Pemerintahan Daerah, Produk Hukum Daerah memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah dalam rangka menata masyarakat maupun mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Mengingat penggunaan Produk Hukum Daerah sebagai instrumen kebijakan mempunyai arti yang sangat penting, maka dalam pembuatannya harus didasarkan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD harus didasarkan pada Produk Hukum Daerah. Di satu sisi, Produk Hukum Daerah memberikan keabsahan bagi tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, di sisi yang lain Produk Hukum Pemerintahan Daerah memberikan batasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Pembatasan ini perlu dilakukan mengingat sekecil apapun kekuasaan yang digenggam seseorang atau sebuah lembaga, berpotensi menjadi masalah ketika tidak diatur.

Suatu produk peraturan perundang-undangan dikatakan baik dan dapat diberlakukan, apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, persyaratan prinsip dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan tidaklah cukup, pemberlakuan peraturan perundang-undangan dikatakan dapat dilaksanakan dengan baik, apabila diterima oleh masyarakat luas, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik, selain memenuhi persyaratan substansi, juga sangat ditentukan dari proses dan prosedurnya. Proses dan prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting di dalam kerangka melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga atau pejabat Pembentuk Peraturan Daerah yang berwenang. Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Daerah

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dalam rangka menyamakan persepsi atas substansi Raperda

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan komunikasi bersama antara Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD dengan Bupati yaitu komunikasi yang dilaksanakan dalam rapat panitia khusus dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 119